



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHAATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL)
KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2014 Tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi, dan percepatan pencapaian *Universal Access* tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengurusan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015-2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015 dan percepatan pencapaian Universal Access pada tahun 2019.
5. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
12. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.

13. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
14. Indikator Tujuan Indikator Universal Access 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minimum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
17. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
21. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

28. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah program dalam pembangunan air minum dan sanitasi yang selanjutnya disingkat dengan AMPL.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat adalah sebuah program untuk meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PAMSIMAS.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Bungo 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium dan Universal Access.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Bungo 2015-2019 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2013 dan 2014.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bungo untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan Tujuan Universal Access mengenai target pencapaian SPM bidang air minum dan sanitasi 2019 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015-2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Bungo, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Bungo ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Bungo, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015-2019

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

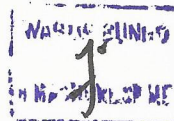
Dokumen RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019 sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bungo ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Bungo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 30 - 12 - 2015



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 30 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 36



BAB VII PENUTUP

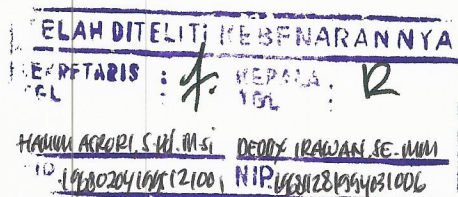
Salah satu kebijakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan pembangunan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan atau disingkat AMPL. Pembangunan di bidang AMPL pada dasarnya merupakan pembangunan dalam rangka melayani kebutuhan dasar bagi masyarakat yakni air minum dan sanitasi baik berupa fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik di bidang AMPL meliputi pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi seperti sistem penyediaan air minum (SPAM) baik perpipaan maupun non perpipaan, air limbah (MCK, Jamban), persampahan (TPA, TPS) dan drainase (saluran, siring). Sementara itu pembangunan non fisik di bidang AMPL meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan seperti sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan (organisasi masyarakat setempat) dalam rangka menciptakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah masyarakat.

Berdasarkan pembangunan fisiknya, Indikator keberhasilan pembangunan di bidang AMPL ditunjukkan dari tingginya nilai persentase penduduk atau masyarakat yang terlayani prasarana sarana air minum layak dan prasarana sarana sanitasi layak. Sementara itu berdasarkan pembangunan non fisiknya, indikator keberhasilan pembangunan di bidang AMPL ditandai dengan tingginya persentase penduduk atau masyarakat yang memiliki kesadaran untuk tidak buang air besar sembarangan, kesadaran menggunakan air yang layak dari segi kualitas, kesadaran untuk memelihara demi keberlanjutan dari prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang sudah dibangun.

Sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat, dalam rangka percepatan pembangunan di bidang AMPL di daerah diperlukan perencanaan pembangunan AMPL yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL untuk jangka menengah (5 tahun). Hal ini dilakukan mengingat percepatan pembangunan di bidang AMPL memerlukan pembiayaan yang cukup besar dan memerlukan "sharing" pembiayaan baik melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN. Berdasarkan kenyataan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) AMPL telah menyusun draft RAD AMPL Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019. Diharapkan nantinya RAD AMPL Kab. Bungo 2015-2019 yang sudah disepakati dan disahkan melalui Peraturan Bupati dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam kegiatan pembangunan AMPL di Kabupaten Bungo untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Beberapa kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam rangka penyusunan draft RAD AMPL Kab. Bungo 2015-2019 tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kab. Bungo 2015-2019. Hal yang penting dari kebijakan dimaksud terkait dengan pembangunan AMPL adalah target yang harus dicapai pada tahun 2019. Bahwa sesuai dengan RPJMN 2015-2019 target pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia atau 100% dari jumlah penduduk sudah harus terlayani air minum layak dan sanitasi layak. Untuk itulah maka percepatan pembangunan AMPL di Kabupaten Bungo perlu dilakukan, dan agar arah pelaksanaan kegiatan pembangunan AMPL lebih efektif dan efisien diperlukan dokumen perencanaan yang berupa RAD AMPL Kab. Bungo 2015-2019.



BUPATI BUNGO SEKDA KAB BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

VII-1

